



PENETAPAN

Nomor 1/Pdt.P/2022/PN Mre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Enim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon:

Nama : Mukhtar Syahnan;
Tempat/ tanggal lahir : Kota Nopan / 08 Oktober 1953;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Agama : Islam;
Alamat : Jl. Nasution Rumah Tumbuh No. 20 Kel.
Muara Enim, Kec.Muara Enim, Kab. Muara
Enim
Pekerjaan : Dosen;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Nomor 1/Pdt.P/2022/PN Mre tentang penunjukan Hakim Tunggal dalam perkara ini;

Setelah membaca berkas perkara permohonan Nomor 1/Pdt.P/2022/PN Mre beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-saksi;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat dari Pemohon dan segala sesuatu yang terjadi di Persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 Januari 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Enim pada tanggal 26 Januari 2022 dalam register Nomor 1/Pdt.P/2022/PN Mre, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Pemohon adalah ketua kelompok bimbingan ibadah haji dan umroh (KBIHU) AL BAROKAH Muara Enim dan sekaligus pembimbing ibadah haji dan umroh.
2. Pemohon memiliki paspor yang berisikan nama yg berbeda pada sertifikat covid -19

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Perbedaan nama di paspor di sertifikat vaksin covid -19, paspor berdasarkan pembuatannya antara lain kutipan akta kelahiran sedangkan di sertifikat vaksin covid -19 berdasarkan KTP di Kartu keluarga
4. Untuk menghindari dokumen yang berbeda terutama pada saat di pemeriksaan dokumen keimigrasian di bandara dan ditempat lainnya di Arab Saudi, maka di perlukan data yg valid (sama) tentang hal tersebut.
5. Pembimbingan jamaah umroh akan dilaksanakan/ berangkat ke Arab Saudi pada tanggal 23 Februari 2022

Berkaitan dengan hal tersebut diatas mohon kiranya bapak ketua Pengadilan Negeri Muara Enim, Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim agar memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
 - Memberi izin kepada pemohon untuk perubahan Nama pemohon dari semula bernama MUCHTAR SYAHNAN ABDUL KADIR menjadi MUKHTAR SYAHNAN
 - yang tertulis dalam kutipan akta kelahiran No.1603-LT- 29052017-0060
2. Membebaskan biaya permohonan ini menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan yakni pada tanggal 2 Februari 2022, Pemohon telah datang dan menghadap di persidangan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa pada permulaan persidangan telah dibacakan permohonan Pemohon dan tidak terdapat perubahan atas permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa guna memperkuat dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1603020810530002 a.n. Mukhtar Syahnan, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1603021109080008 a.n. kepala keluarga Mukhtar Syahnan, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No. 113/8/1979 tanggal 05 Agustus 1959 antara Mukhtar Syahnan dan Syahmiwani, diberi tanda P-3;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran MUCHTAR SYAHNAN ABDUL KADIR, Nomor 1603-LT-29052017-0060 tanggal 29 Mei 2017, dikeluarkan di Muara Enim oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muara Enim, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Paspor nomor C4898112 atas nama MUCHTAR SYAHNAN ABDUL KADIR, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kartu Vaksinasi Covid 19 nomor tiket Z-B0643F40 atas nama H MUKHTAR SYAHNAN, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi ijazah Program Pascasarjana Universitas Darul 'Ulum nomor seri ijazah 1292219 atas nama Mukhtar Syahnan, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi ijazah Sekolah Tinggi Agama Islam Baturaja nomor seri ijazah 0169 atas nama Mukhtar Syahnan, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi ijazah Institut Agama Islam Sunan Kalijaga nomor induk 2670 atas nama Mukhtar Syahnan, diberi tanda bukti P-9;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Bukti Surat P-1 sampai dengan Bukti Surat P-9 dapat diterima sebagai alat bukti surat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang telah memberikan keterangan masing-masing di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Khoirahman Yusuf;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak tahun 2000 karena Pemohon adalah rekan kerja saksi di Sekretariat Daerah Kabupaten Muara Enim;
 - Bahwa saat ini Pemohon sudah Pensiun dari Pegawai Negeri Sipil dan Kegiatan Pemohon saat ini adalah sebagai Ketua Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umroh (KBIHU) AL BAROKAH Muara Enim dan sekaligus sebagai Pembimbing Ibadah Haji dan Umroh;
 - Bahwa, tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk merubah nama Pemohon yang ada di dalam Akta Kelahiran Pemohon dari semula MUCHTAR SYAHNAN ABDUL KADIR menjadi MUKHTAR SYAHNAN;
 - Bahwa Pemohon mengajukan perubahan nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon dari semula MUCHTAR SYAHNAN ABDUL KADIR menjadi MUKHTAR SYAHNAN agar nama Pemohon dalam dokumen-

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PN Mre



dokumen Pemohon menjadi seragam, di samping itu Pemohon merasa khawatir perbedaan nama Pemohon pada dokumen-dokumen Pemohon terutama antara Akta Kelahiran Pemohon dan Paspor Pemohon dengan Kartu Vaksin Pemohon akan mengganggu proses keberangkatan Ibadah Umroh Pemohon;

- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab terjadinya perbedaan nama Pemohon pada dokumen-dokumen Pemohon karena pada tahun 1972 terjadi penyempurnaan ejaan Bahasa Indonesia yang dahulunya "CH" diganti menjadi "KH" dan nama saksi juga termasuk yang berubah pada saat itu;
 - Bahwa Pemohon akan berangkat melaksanakan Ibadah Umroh pada tanggal 22 Februari 2022;
2. Saksi Tangkas Siahaan;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak tahun 1995 ketika saksi pindah rumah di dekat rumah Pemohon;
 - Bahwa saat ini Pemohon sudah Pensiun dari Pegawai Negeri Sipil dan Kegiatan Pemohon saat ini adalah sebagai Ketua Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umroh (KBIHU) AL BAROKAH Muara Enim dan sekaligus sebagai Pembimbing Ibadah Haji dan Umroh;
 - Bahwa, tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk merubah nama Pemohon yang ada di dalam Akta Kelahiran Pemohon dari semula MUCHTAR SYAHNAN ABDUL KADIR menjadi MUKHTAR SYAHNAN;
 - Bahwa Pemohon mengajukan perubahan nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon dari semula MUCHTAR SYAHNAN ABDUL KADIR menjadi MUKHTAR SYAHNAN agar nama Pemohon dalam dokumen-dokumen Pemohon menjadi seragam, di samping itu Pemohon merasa khawatir perbedaan nama Pemohon pada dokumen-dokumen Pemohon terutama antara Akta Kelahiran Pemohon dan Paspor Pemohon dengan Kartu Vaksin Pemohon akan mengganggu proses keberangkatan Ibadah Umroh Pemohon yang mana data pada kartu Vaksin adalah yang Valid karena sesuai dengan data Kependudukan Pemohon;
 - Bahwa sepengetahuan saksi penyebab terjadinya perbedaan nama Pemohon pada dokumen-dokumen Pemohon karena pada tahun 1972 terjadi penyempurnaan ejaan Bahasa Indonesia yang dahulunya "CH" diganti menjadi "KH";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon akan berangkat melaksanakan Ibadah Umroh pada tanggal 22 Februari 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan dari Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikabulkannya permohonan Pemohon, maka Pengadilan akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara, Pemohon dalam perkara ini pada intinya memohon kepada Pengadilan Negeri untuk menetapkan perubahan nama Pemohon, yang sebelumnya Muchtar Syahnan Abdul Kadir menjadi Mukhtar Syahnan;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan memeriksa perkara *a quo*, terlebih dahulu Pengadilan akan menilai apakah Pengadilan berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perihal perubahan nama ditentukan dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok permohonan Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon telah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Muara Enim;

Menimbang, bahwa tidak semua permohonan dapat diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, karena Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara permohonan apabila hal tersebut ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dapat diajukan ke Pengadilan Negeri;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007, Cetakan Tahun 2009, halaman 43 disebutkan bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa suatu perkara permohonan dapat diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, di tempat tinggal Pemohon dan berdasarkan permohonan yang diajukan tersebut, Hakim dapat menjatuhkan suatu Penetapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa kartu tanda penduduk atas nama Pemohon dan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga Pemohon dihubungkan dengan keterangan para Saksi yang saling bersesuaian, maka diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Nasution Rumah Tumbuh No. 20, Kelurahan Muara Enim, Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, maka menurut Hakim sudah tepat apabila Permohonan Pemohon diajukan di Pengadilan Negeri Muara Enim dan Pengadilan Negeri Muara Enim berwenang untuk mengadili Permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang pokok permasalahan dalam permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon agar Pengadilan menetapkan perubahan nama Pemohon, yang sebelumnya Muchtar Syahnan Abdul Kadir menjadi Mukhtar Syahnan;

Menimbang, bahwa permohonan perubahan nama diperkenankan selama permohonan tersebut beralasan menurut hukum, tidak bertentangan dengan kesesuaian dan nama dimaksud bukan merupakan suatu gelar;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam persidangan telah pula mengemukakan maksud dan tujuannya mengajukan permohonan dikarenakan agar nama Pemohon dalam dokumen-dokumen Pemohon agar menjadi seragam yakni dari semula bernama Muchtar Syahnan Abdul Kadir menjadi Muchtar Syahnan, di samping itu Pemohon merasa khawatir perbedaan nama Pemohon pada dokumen-dokumen Pemohon terutama antara Akta Kelahiran Pemohon dan Paspor Pemohon dengan Kartu Vaksin Pemohon akan



mengganggu proses keberangkatan ibadah umroh Pemohon, dalam hal ini kesesuaian nama Pemohon tersebut sejalan dengan ijazah pemohon sebagaimana bukti P-7, P-8 dan P-9, oleh karena itu alasan tersebut tidaklah bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa permohonan perubahan nama Pemohon yang sebelumnya Muchtar Syahnun Abdul Kadir menjadi Muchtar Syahnun, menurut Hakim juga tidaklah melanggar suatu norma kesusilaan di masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas dan berdasarkan pertimbangan bahwa perubahan nama Pemohon yang dimohonkan Pemohon bukanlah dimaksudkan sebagai suatu gelar, sehingga Hakim pada perkara ini dengan mengingat Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan berpendapat permohonan Pemohon untuk mengganti nama Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa walaupun tidak dicantumkan dalam petitum Pemohon, Hakim berpendapat apabila untuk kepentingan administrasi sebagaimana pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama Pemohon dengan memperhatikan pula permohonan Pemohon, maka perlu diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Muara Enim dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan ini untuk kepentingan Pemohon, maka semua biaya yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan lainnya yang berhubungan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk perubahan nama Pemohon dari semula bernama Muchtar Syahnun Abdul Kadir menjadi Mukhtar Syahnun yang tertulis dalam kutipan akta kelahiran No.1603-LT- 29052017-0060;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberikan izin kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Muara Enim untuk memberikan catatan pinggir tentang perubahan nama Pemohon dari semula bernama Muchtar Syahnun Abdul Kadir menjadi Mukhtar Syahnun yang tertulis dalam kutipan akta kelahiran No.1603-LT- 29052017-0060;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp 90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Selasa**, tanggal **8 Februari 2022** oleh **Titis Ayu Wulandari, S.H.**, sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Muara Enim, Penetapan ini diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **Al Ihsan Alamsyur, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Al Ihsan Alamsyur, S.H.

Titis Ayu Wulandari, S.H.

Perincian biaya-biaya:

- Biaya Pendaftaran Permohonan	Rp	30.000,00
- Biaya ATK	Rp	30.000,00
- Biaya PNBP Panggilan	Rp	10.000,00
- Biaya Materai	Rp	10.000,00
- Biaya Redaksi	<u>Rp</u>	<u>10.000,00 +</u>
	Rp	90.000,00

(Sembilan Puluh Ribu Rupiah)